



P E N E T A P A N

Nomor 0156/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

AWALUDDIN Bin UCUNG, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Lamunga Atas RT. 003 RW. 002, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

MERETI Binti ZAIRAH, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lamunga Atas RT. 003 RW. 002, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

- ⇒ Pengadilan Agama tersebut ;
- ⇒ Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- ⇒ Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan para Pemohon tertanggal 03 September 2014 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0156/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/2014/PA.Tlg. tanggal 03 September 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2012, di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pernikahan pada waktu itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama SOLIHIN, di hadapan saksi-saksi bernama UCUNG dan SUPARDI dengan maskawin berupa emas 2,5 gram dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 45 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 43 tahun.
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat, karena kelalaian dan faktor ekonomi para Pemohon ;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinan sekaligus mengurus Buku Nikah ;
9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AWALUDDIN Bin UCUNG) dengan Pemohon II (MERETI Binti ZAIRAH) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2012 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni Terhitung Mulai Tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan secara lisan sebagai berikut :

- Wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama SOLIHIN karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ;
- Bahwa isteri pertama Pemohon I bernama Rohani meninggal dunia pada tahun 2011 sedangkan suami pertama Pemohon II bernama Suparman meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1990 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207021212670003 tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT Sumbawa Barat, telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203197112690080 tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT Lombok Timur, telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Tanpa Nomor tanggal 03 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian diberi tanda P.4;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 478.3/709/IX/2014 tanggal 03 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.5.
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/69/KUN/MTB/2012 tanggal 13 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.6.

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama : UCUNG bin YUSUF dan SUPARDI bin M. NUR, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para saksi kenal dengan para Pemohon sebagai pasangan suami isteri dan selama pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Para saksi mengetahui bahwa aqad nikah dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2012 secara Hukum Islam di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Wali nikah adalah saudara kandung dari Pemohon II bernama **SOLIHIN** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan disaksikan oleh para saksi sendiri, mahar berupa emas 2,5 gram dibayar tunai dan sampai saat ini keduanya masih memeluk agama Islam ;
- Para saksi mengetahui bahwa pada saat aqad nikah, Pemohon I statusnya duda mati berumur 45 tahun sedangkan Pemohon II statusnya janda mati berumur 43 tahun ;
- Para saksi mengetahui bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan atas dasar persetujuan para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan Pemohon II tidak dalam ikatan pernikahan atau tidak dalam masa Iddah dengan pria lain ;
- Para saksi mengetahui bahwa selama pernikahan, para Pemohon telah hidup rukun dan damai serta keduanya tidak pernah bercerai baik di luar maupun di depan Pengadilan ;
- para saksi mengetahui bahwa selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan para Pemohon ;
- Para saksi mengetahui bahwa maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena untuk kepastian hukum dan pengurusan Buku Nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, di benarkan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari pada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni Terhitung Mulai Tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 dan ternyata selama Pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, lalu didukung oleh bukti P.2. dan P.3. serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan lagi pula sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara Voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara Hukum Islam pada tanggal 14 Oktober 2012 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekaligus dapat mengurus Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dalam perkara ini adalah:

1. Benarkah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam dan terpenuhi syarat dan rukun nikah ?.
2. Benarkan para Pemohon tidak terdapat halangan hukum atau larangan untuk menikah ?.
3. Benarkah para Pemohon telah hidup rukun dan damai dalam rumah tangga hingga telah dikaruniai anak serta tidak pernah cerai ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni alat bukti P.4, alat bukti mana meskipun bukan Akta Otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, akan tetapi setidaknya dengan bukti P.4. tersebut dapat dinilai bahwa perkawinan para Pemohon telah diketahui oleh masyarakat umum lebih-lebih oleh Pemerintah setempat, sehingga hidup bersama para Pemohon dalam satu rumah tangga benar-benar telah diakui oleh warga masyarakat dan Pemerintah setempat sebagai pasangan suami isteri, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan statusnya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti P.5. dan P.6. (Surat Kematian) dari masing-masing pasangan terdahulu para Pemohon, alat bukti mana menunjukkan bahwa ketika pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqad nikah dilangsungkan para Pemohon benar-benar tidak terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain dan atau dengan lelaki lain, sehingga para Pemohon tidak terdapat halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, di persidangan juga menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara terpisah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Para Pemohon melaksanakan aqad nikah pada tanggal 14 Oktober 2012 secara hukum islam atas keinginan para Pemohon sendiri.
- Yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama SOLIHIN karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saksi nikah adalah UCUNG dan SUPARDI.
- Yang menjadi mahar adalah emas 2,5 gram dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II.
- Para Pemohon tidak terdapat halangan nikah karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan.
- Selama pernikahan telah hidup rukun dan damai dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta masih memeluk agama islam.
- Selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan.

kesaksian mana diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan syarat materil, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta adalah sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Oktober 2012 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **SOLIHIN**, disaksikan oleh UCUNG dan SUPARDI dengan mahar berupa emas 2,5 gram dibayar tunai ;
2. Pernikahan dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon, tidak karena ditekan atau dipaksa oleh pihak manapun ;
3. Pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus duda mati berumur 45 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda mati berumur 43 tahun ;
4. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
5. Telah nyata hidup bersama dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri meskipun belum dikaruniai anak ;
6. Selama hidup bersama tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di luar maupun di depan Pengadilan serta sampai saat ini masih memeluk agama Islam ;
7. Pernikahan para Pemohon tidak diawasi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara a quo dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga secara rukun dan damai, hal ini sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bukan perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dan atau dibawah tekanan dari pihak manapun juga, hal ini sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa status Pemohon I adalah seorang duda mati berusia 45 tahun sedangkan Pemohon II statusnya janda mati berusia 43 tahun berarti usia para Pemohon tersebut ketika pelaksanaan aqad nikah telah mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh agama Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan para Pemohon benar-benar tidak melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo adalah berupa emas 2,5 gram dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 2012 berarti setelah 38 tahun berlaku secara efektifnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama, aqad nikah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, keduanya tidak ada halangan untuk nikah, selama pernikahan telah hidup bersama dengan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian baik di luar maupun di depan Pengadilan serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab I'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين
عدلين

(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan



seperti wali dan dua orang saksi yang adil.” (I’anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت الزوجية... (بغية
المسترشدین: ظ/ : ٢٥٩)

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.” (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ dan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 0156/Pdt.P/2014/PA.Tlg. tanggal 24 September 2014 yang mengabulkan permohonan bebas biaya para Pemohon, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AWALUDDIN Bin UCUNG) dengan Pemohon II (MERETI Binti ZAIRAH) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2012 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

- 3 Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara karena miskin;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 24 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1435 Hijriah oleh kami Drs. LATIF sebagai Ketua Majelis, NURRAHMAWATY, S.HI. dan NURUL FAUZIAH, S. Ag. masing-masing sebagai anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Herman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. L A T I F.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

ttd

NURRAHMAWATY, S.HI.

ttd

NURUL FAUZIAH, S. Ag.

PANITERA PENGANTI

ttd

HERMAN, S.H.

Perincian biaya : N I H I L

Sesuai Aslinya,

Pengadilan Agama Taliwang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 00...../ Pdt.P/2014/PA.Tlg. tanggal 16 Juni 2014 yang mengabulkan permohonan bebas biaya para Pemohon, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 00...../ Pdt.P/2014/PA.Tlg. tanggal 16 Juni 2014 yang mengabulkan permohonan bebas biaya para Pemohon, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 00...../ Pdt.P/2014/PA.Tlg. tanggal 16 Juni 2014 yang mengabulkan permohonan bebas biaya para Pemohon, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 00...../ Pdt.P/2014/PA.Tlg. tanggal 16 Juni 2014 yang mengabulkan permohonan bebas biaya para Pemohon, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 00.....Pdt.P/2014/PA.Tlg. tanggal 16 Juni 2014 yang mengabulkan permohonan bebas biaya para Pemohon, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)